

## ABSTRAK PERATURAN

PAJAK DAERAH - PENAGIHAN - PEDOMAN  
2018

PERMENKEU RI NOMOR 207/PMK.07/2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1852)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan sesuai pertimbangan Menteri Dalam Negeri melalui suratnya Nomor 973/10870/SJ tanggal 6 Desember 2018, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 28 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 130, TLN No. 5049); PP No. 55 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 244, TLN No. 5950);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan terkait penagihan pajak daerah yang meliputi pejabat dan juru sita pajak, tata cara penagihan, surat paksa, sita, lelang, pencegahan dan penyanderaan.

Ketentuan mengenai pemeriksaan kewajiban perpajakan daerah yang meliputi tujuan pemeriksaan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, penyegelan, penolakan pemeriksaan, pemeriksaan untuk tujuan lain, dan penyampaian kuesioner pemeriksaan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018.